

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)

Yati Kurniati<sup>1</sup>, Heru Nurasa<sup>2</sup>, Candradewini<sup>3</sup>

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: yatikurniati720331@gmail.com

### ABSTRAK

*Good governance senantiasa memperbaharui setiap kebijakan, salah satunya dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi non tunai. Pemerintah Kabupaten Bandung, merupakan salah satu yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai dilakukan secara bertahap pada awal tahun 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Qualitative Research). Dalam mengkaji implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle bahwa dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel konteks kebijakan (context of implementation). Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam Implementasi Transaksi Non Tunai berdasarkan perspektif Grindle dapat berjalan dengan baik sesuai dengan masing-masing variabel.*

**Kata Kunci:** Implementasi, Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

### ABSTRACT

*Good governance constantly updates every policy, one of which is the mandatory implementation of non-cash transactions. The Bandung Regency Government is one of the ones that started implementing a non-cash transaction system carried out in stages in early 2018 which includes revenue and expenditure transactions. Where the implementation is based on the Bandung Regent Regulation Number 22 of 2018 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in the Bandung Regency Government Environment. The purpose of this research is to study, analyze and understand in depth. This research uses qualitative research methods (Qualitative Research). In examining the implementation of non-cash transaction policies in regional financial management at the Regional Secretariat of Bandung Regency, the author uses the theory proposed by Grindle that two groups of main*

*factors influence the success of policy implementation, namely: content of policy and policy context variables (context). of implementation). The Regional Secretariat of Bandung Regency in the Implementation of Non-Cash Transactions based on the Grindle perspective can run well in accordance with each variable.*

**Keywords:** *Implementation, Non-Cash Transactions, Regional Financial Management*

## **PENDAHULUAN**

*Good governance* senantiasa memperbaharui setiap kebijakan, salah satunya dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi non tunai. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 tepatnya 17 April 2017 Kemendagri mengeluarkan SE (Surat Edaran) Mendagri Nomor. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan pada tingkat Kabupaten. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung, merupakan salah satu yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai dilakukan secara bertahap pada awal tahun 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. penerapan sistem transaksi non tunai merupakan salah satu strategi dalam pembenahan tata kelola keuangan di pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Adapun pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah, merupakan langkah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel karena lebih praktis, efisien, dan mudah. Otonomi daerah akan berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan dan pengawasannya sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau biasa disebut akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah mengikuti aturan-aturan/dasar-dasar peraturan diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bidang Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di

lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bandung. Pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memberikan laporan administrasi pengelolaan keuangan daerah setiap bulannya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Bandung dibawah pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, dikoordinir oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2018 Tentang kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Sesuai peraturan tersebut, pada Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) orang Pengguna Anggaran yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, 12 (dua belas) Kuasa Pengguna Anggaran yang dipimpin oleh Para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan 12 (dua belas) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu di tiap-tiap Bagian Sekretariat Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, elemen kebijakan dan kekuasaan serta tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut sesuai dengan wewenangnya. Perencanaan, analisis dan pengendalian kepentingan keuangan adalah hal yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan (Mulyono, 2006).

Hasil penelitian awal yang penulis lakukan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang telah menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung memiliki banyak keuntungan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya dan sudah berdasarkan *good governance*, tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai dalam proses pengelolaan keuangan daerah masih terdapat beberapa kendala teknis seperti: Rekening, Sumber Daya Manusia dan SOP (Standar Operasional Prosedur).

1. Masih ada pihak ke tiga atau pihak penyedia barang/jasa yang belum memiliki Rekening Bank Daerah yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja. Contoh : PT Traveloka, PT Pos Indonesia, PT PLN dan DEALER

**Tabel 1.1 Data pihak ke tiga/pihak penyedia barang/jasa**

N o	Pihak Penyedia Barang/Jasa	Sudah Bekerja sama	Belum Bekerj asama
1	Toko ATK	√	
2	Catering	√	
3	PT Traveloka		√
4	PT Pos Indonesia		√
5	PT PDAM	√	
6	PT PLN		√
7	Dealer Mobil dan Motor		√
8	Toko Photo Copy	√	
9	Hotel	√	

**Sumber : Sub Bagian Keuangan Setda Kab. Bandung**

2. Dalam penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung sudah menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajemen Daerah) Keuangan, namun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti Kesiapan Sumber Daya Manusia, Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih relatif belum memadai untuk tuntutan pekerjaan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memahami penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Hal ini ditimbulkan dengan belum sesuainya pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pegawai dengan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ditambah dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai kurang sesuai dengan pekerjaan yang

menjadi tanggungjawabnya. Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berjumlah sebanyak 198 (Seratus sembilan puluh delapan) orang dengan klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Komposisi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Juni 2020**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	0,51
2	S2	27	13,64
3	S1	92	46,46
4	D-IV	1	0,51
5	D-III	8	4,04
6	D-I/D-II	-	-
7	SLTA	56	28,28
8	SLTP	8	4,04
9	SD	5	2,52
Jumlah		198	100

**Sumber : Sub Bagian Kepegawaian SETDA Kab. Bandung**

3. Belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang teknis penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja, untuk memenuhi hal tersebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pelaksana Administrasi (PA) dalam pengelolaan keuangan daerah di Lingkup Sekretariat Daerah, sehingga ketika pelaksanaan transaksi non tunai yang belanjanya

tidak dapat dilaksanakan secara transaksi non tunai, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melaksanakan transaksi non tunai melalui Pengelola Administrasi (PA) untuk di belanjakan atau dibayarkan secara tunai kepada pihak ketiga atau pihak penyedia barang dan jasa. Salah satu contohnya pembelian Materai ke PT Pos Indonesia.

Dengan telah dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Maka penulis akan mengkaji, menganalisis dan memahami secara dalam mengenai sejauh mana Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berhasil mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018. Dimana setiap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan melalui transaksi non tunai, dan perubahan/dampak yang terjadi setelah adanya kebijakan tersebut juga kendala/hambatan apa saja yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, usulan riset ini dirasa layak untuk dikaji dan dilakukan penelitian. Maka penulis ingin melakukan usulan riset yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN**

BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Salah satu definisi kebijakan publik dikemukakan oleh Dye (1995:1) bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Agustino, 2014:7)

Menurut Chief J.O (1981) dalam Wahab: “kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.” (Wahab, 2012)

Hal ini senada menurut Harold J. Laswell mendefinisikan kebijakan yaitu : “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.” (Islamy, 2006:15). Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan umum. Jadi, dalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan tersebut harus memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan, Wahab mengatakan bahwa:

“Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan pemerintah diwujudkan, sebagai hasil akhir (outcome) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.” (Wahab, 2008:123).

Dengan demikian, Menurut Wahab, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan pemerintah yang pada umumnya, masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program operasional (program aksi). Program-program operasional tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle (dalam Budiman, 2013: 98), dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : Variabel isi kebijakan (Content of policy) dan variabel konteks kebijakan (context of policy). Faktor atau variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu faktor atau variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan

itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan.

### **Transaksi Non Tunai**

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta sesuai intruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang pencegahan korupsi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi strategi yang dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, sebagai salah satu jawaban dari permasalahan korupsi yang sudah akut dan menjalar ke berbagai lini di negara Indonesia.

Transaksi non tunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Transaksi non tunai memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien.

### **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang pemerintah daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan dengan sebuah Peraturan

Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti, Peraturan Menteri dan juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) yang dibantu oleh Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Untuk meningkatkan kinerja pada pemerintah daerah, perangkat daerah (PD) harus melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat mendorong hasil kerja yang efektif dan efisien pada pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dikelola berdasarkan asas umum diantaranya tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

## **METODE**

Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bandung (studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)” menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*).

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung”, sedangkan aktor-aktor yang menjadi *key informan* adalah tokoh-tokoh diantaranya Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD; Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda; Kepala Subag Keuangan Setda; Bendahara Pengeluaran Setda; Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Setda; Verifikator Keuangan Setda.

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian kualitatif ini penulis mencoba menggabungkan keempat jenis strategi tersebut untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengkaji implementasi kebijakan transaksi non tunai penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle sebagai pedoman dalam penelitian dan penulisan, dimana menurut Grindle (1980), mengemukakan bahwa dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of implementation*). Faktor atau variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara untuk faktor atau variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan. (Budiman, 2013 : 98)

Kedua faktor tersebut memiliki sejumlah sub unsur yang masing-masing, sub unsur tersebut memiliki peran yang penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)**

Menurut Grindle (1980), isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan



mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Terkait dengan konten (isi) atas kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, maka berikut akan dipaparkan dan selanjutnya akan dianalisis sebagai berikut:

*1. Interest Affected* (Kepentingan-  
Kepentingan yang Mempengaruhi)

*Interest Affected* dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980: 8) sejauhmana kebijakan yang dibuat, memiliki peluang adanya perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi dimasyarakat. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Sehingga tidak heran apabila kepentingan yang terpengaruh merupakan salah satu hal yang sangat penting pada implementasi kebijakan publik karena para pelaksana (program *implementors*) atau organisasi pelaksana mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari para penerima kebijakan sesuai dengan

tujuan dari pelaksana program. Dengan demikian pelaksanaan program dapat mengidentifikasi sejauh mana tindakan yang telah dilaksanakan dapat mempengaruhi kelompok sasaran yang ada. Untuk itu, atas kebijakan yang dibuat akan memunculkan suatu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau kepentingannya terancam.

Berdasarkan analisis penulis tidak menemukan adanya perlawanan secara langsung, dalam artian adanya aktor atau orang yang dengan tegas menentang dan berusaha menghentikan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun penulis menemukan adanya kepentingan pribadi yang berada diluar tujuan dari kebijakan transaksi non tunai.

Hasil penelitian mengenai hal yang menyangkut perlawanan dari aktor-aktor yang kepentingannya terganggu tersebut, berdasarkan analisis penulis tidak menemukan perlawanan secara frontal dalam artian adanya perlawanan secara fisik atau usaha untuk menggagalkan secara langsung mengenai kebijakan transaksi non tunai, hal ini bisa dipahami oleh penulis karena kebijakan transaksi non tunai adalah kebijakan yang memberikan manfaat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun akan menjadi perubahan dalam hubungan sosial dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 4.1**

### **Pihak dan Kepentingan Pada Transaksi Non Tunai**

Pihak yang Berkepentingan	Kepentingan
Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan Transaksi Non Tunai	(Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1) Efisiensi; secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Keamanan; jaminan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah. Manfaat; memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah
Bank	Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan implementasi Transaksi Non Tunai

**Sumber: Olahan Penulis, 2020**

Senada dengan pengertian Kebijakan Publik menurut Nugroho (2008), kebijakan publik adalah suatu strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan atau tujuan negara tersebut. Sehingga dengan adanya implementasi Transaksi Non Tunai ini untuk mengantarkan masyarakat yang awalnya tunai kepada pihak ketiga, menuju pada pengelolaan keuangan daerah melalui transaksi non tunai sebagai bentuk mencapai tujuan pemerintahan yang diinginkan.

Kesimpulan pembahasan dalam faktor Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai, sifat dari kebijakan transaksi non tunai berbasis kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana peran dari perangkat daerah tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku dari kebijakan bahkan perangkat daerah yang terlibat dalam proses penerapan transaksi non tunai sebagai pengambil kebijakan, dalam hal ini implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, menempatkan perangkat daerah yang terlibat dalam implementasi transaksi non tunai sebagai aktor utama, untuk menjalankan kebijakan transaksi non tunai dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi atau akuntabilitas.

**2. Type of Benefits (Tipe Manfaat)**

Suatu kebijakan yang dibuat harus dapat memberikan manfaat, berdampak positif dan dapat merubah kearah yang lebih baik serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Pemerintahan Daerah. Menurut Grindle (1980: 8), kebijakan yang dilaksanakan akan sangat berpengaruh, apakah akan memberikan manfaat secara kolektif kepada banyak orang atau sebaliknya. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap mobilisasi tuntutan yang

mungkin muncul pada saat implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kebijakan Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah kebijakan yang memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau untuk banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

Terkait dengan kebijakan ini, tentunya yang menerima manfaat adalah Perangkat Daerah (PD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung selaku pengelola keuangan daerah. Berbagai manfaat dari transaksi non tunai antara lain mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, mencegah transaksi illegal atau korupsi, meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

**Tabel 4.2**  
**Type of Benefits**

Faktor	Hasil Penelitian
Type of Benefits	Kebijakan Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah kebijakan yang memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.

	Berbagai manfaat lain dari transaksi non tunai antara lain mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, mencegah transaksi illegal atau korupsi, meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
	Semua dana ataupun biaya yang dikeluarkan bisa langsung ditransferkan melalui rekening, hal itu membuat tingkat keamanan lebih bertambah dengan adanya transaksi non tunai.

**Sumber: Olahan Penulis, 2020**

Penerapan transaksi non tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance*. Manfaat kebijakan Transaksi Non Tunai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung selaras dengan penelitian mengenai Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (oleh Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST.,M.Sc pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi.

Dengan ketentuan Transaksi Non Tunai dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah memberikan keseimbangan dan keadilan sehingga menguntungkan bagi para pihak. Sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian. Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain yaitu kebijakan dan kelembagaan.

Dengan adanya Transaksi non tunai ini memberikan manfaat yang dapat menguntungkan.

### 3. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Diinginkan)

Program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kebijakan transaksi non tunai adalah pemerintah Kabupaten Bandung melakukan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Bank Daerah untuk dapat memfasilitasi pemenuhan sarana prasarana dalam mendukung implementasi transaksi non tunai serta pengarahan dalam teknis penerapan dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini berkaitan dengan tingkat perubahan yang diharapkan, organisasi-organisasi pelaksana dalam rangka pelaksana program sudah tentu mengharapkan perubahan yang terjadi pada perangkat daerah selaku penerima kebijakan.

Dengan adanya system aplikasi *Internet Banking Corporate* (IBC). Pihak ketiga/pihak penyedia barang/jasa yang awalnya mengalami hambatan dalam teknis penerapan Transaksi Non Tunai. Saat ini sudah dapat diatasi dengan adanya implementasi Transaksi Non Tunai melalui system aplikasi IBC. PT Traveloka, PT Pos Indonesia, PT PLN, serta Dealer Mobil dan Motor walaupun sampai dengan saat ini belum bekerjasama, tetapi proses TNT sudah terlaksana.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan transaksi non tunai pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung menjadi tertib. Faktor manfaat menjadi salah satu konten implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

### 4. *Site of Decision Making* (Letak Pengambil Keputusan)


Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan, memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Posisi atau letak pengambil keputusan merupakan hal yang penting dalam menjamin keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Apakah letak suatu kebijakan sudah tepat. Kebijakan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018, sehingga kebijakan ini langsung dapat diimplementasikan tanpa memerlukan petunjuk.

Berdasarkan keberadaan BKAD yang mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sudah tepat, proses dikeluarkannya kebijakan ini tidak melibatkan banyak pihak (Kebijakan dengan pendekatan *top down*), maka kebijakan transaksi non tunai lebih mudah untuk diimplementasikan.

### 5. Program Implementer (Pelaksana Program)

Menurut Grindle (1980:10), aspek pelaksana akan mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Untuk menjalankan suatu kebijakan atau program, harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam Implementasi suatu kebijakan, peran dan tanggung jawab dari para pelaksana program menjadi syarat paling utama guna menjamin keberhasilan implementasinya. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan sangat bergantung pada siapa yang ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakan program tersebut.

**Gambar 4.2**  
**Hubungan Aktor Pelaksana**



### Sumber : Olahan Penulis, 2020

Dari uraian di atas, maka hubungan yang baik antara aktor-aktor dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai harus dilakukan, adanya hubungan kerja sama antar aktor yang terlibat akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

### 6. Resources Committed ( Sumber Daya yang Digunakan)

Sebuah program di dukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, sumber- sumber yang digunakan (*resources*) dan terlibat langsung dalam menunjang pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana.

Salah satu faktor untuk menunjang implementasi kebijakan transaksi non tunai ialah adanya dukungan infrastuktur yang memadai dari pihak pemerintah berupa aplikasi SIMDA, keuangan dan komputer yang dipakai bendahara untuk mempercepat transaksi non tunai dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban. Sedangkan faktor sumber daya manusia (SDM) dan teknologi mampu memperkuat implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektivitas.

Dalam hal ini faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi

produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak atau lebih efisien dan efektif. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai turut berkontribusi dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

### **Context of Implementation (Kontek Implementasi)**

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuatan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Menurut Grindle (1980: 14), untuk melaksanakan program-program tertentu menyiratkan nilai “kekuatan kemampuan” dari para pelaku kepentingan dan strategi untuk mencapai tujuan. Pada tahapan implementasi, kekuasaan, kepentingan aktor akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tidak ada persoalan yang berarti mengingat PA, KPA, BP, BPP dan Pihak Perbankan dalam menjalankan kebijakan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun strategi dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaan TNT yaitu adanya penunjukan PA oleh KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan implementasi transaksi non tunai sebagai solusi untuk

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan belanja yang belum bisa dilaksanakan secara TNT.

**Gambar 4.6**  
**Strategi Para Aktor**



**Sumber : Olahan Penulis, 2020**

Gambar diatas menunjukkan hasil pencapaian pengelola keuangan selama tahun 2017 sampai dengan 2019 adanya perubahan dari tunai menjadi non tunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pembahasan mengenai kepentingan dan strategi, kelima aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai tidak menemukan adanya kepentingan yang mengganggu implementasi kebijakan tersebut mengingat selain sifat dari kebijakan transaksi non tunai hanya berperan sebagai pelaksana dari ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. sehingga kebijakan tersebut tidak bisa atau tidak gagal dilaksanakan.

## 2. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga/Rejim yang sedang berkuasa)

Dalam aspek ini Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejauhmana kekuatan dari rezim politik dan organisasi administratif ketika kebijakan dibuat dan dilaksanakan, menurutnya bahwa struktur politik yang otoriter atau demokratis akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kebijakan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, analisis terhadap karakteristik rezim akan mengungkapkan mengenai bagaimana karakter rezim dalam proses merumuskan kebijakan implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, apakah kebijakan tersebut dibuat dalam sistem demokratis atau sebaliknya secara otoriter dan sewenang-wenang, kemudian juga analisis ditujukan untuk mengetahui karakter rezim pada saat implementasi kebijakan transaksi non tunai dilakukan.

Dalam tataran implementasi kebijakan publik, karakter rezim memiliki peran dalam keberhasilan implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Bandung. Namun menurut penulis karakter rezim tersebut tidak dominan, hal ini mengandung artian bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung telah mampu menciptakan karakter rezim yang bersifat demokratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah memberikan ruang yang besar kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah secara bertahap.

Namun apakah karakter rezim yang demokratis memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ?, menurut penulis hal tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan kebijakan tersebut yang telah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Posisi kelima aktor yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi non tunai memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

## 3. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Grindle (1980) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran mengandung artian bagaimana agar kelompok sasaran tetap konsisten dan patuh untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Bandung. Yang dimaksud dengan tingkat kepatuhan kelompok sasaran yaitu bagaimana para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan transaksi non tunai, dalam hal ini PA, KPA, BP, BPP dan Pihak Perbankan sebagai kelompok sasaran untuk tetap konsisten dan patuh mencapai tujuan kebijakan tersebut, yang termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam tahap pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Para aktor yang terlibat dalam penerapan transaksi non tunai, baik PA, KPA, BP, BPP dan Pihak Perbankan sudah mencerminkan sikap patuh terhadap ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan transaksi non tunai yang termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Dari uraian diatas, dimana kelima aktor yang terlibat dalam penerapan transaksi non tunai mempunyai respon yang baik terhadap implementasi kebijakan transaksi non tunai dan juga memiliki kepatuhan yang baik, maka faktor daya tanggap dan kepatuhan yang dimiliki oleh para aktor di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung memberikan kontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan

tersebut, bahkan faktor aktor yang terlibat menjadi penentu, dikarenakan keterlibatan aktor mulai dari tahap proses pelaksanaan transaksi non tunai, sehingga memberikan kontribusi yang besar, apabila tidak ada tanggapan atau respon yang baik dari kelima aktor, maka implementasi kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan.

Dari hasil analisis penulis diatas, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, maka ketika dikaitkan dengan teori Grindle (1980) yang menyatakan bahwa pengukuran keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan dan apakah tujuan program tersebut telah berhasil dilaksanakan. Maka menurut hasil analisis penulis, implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Kemudian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai yaitu penerapan transaksi non tunai dalam pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah telah terwujud dengan semaksimalnya.



## **KESIMPULAN**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam Implementasi Transaksi Non Tunai berdasarkan perspektif Grindle dapat berjalan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Grindle, Merilee. (1980). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press

Islamy, Irfan, M. (2006). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Mulyono. (2006). *Audit Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Rusli Budiman, (2013). *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing

Wahab, Solichin, (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST.,M.Sc. (2018). *Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Politeknik Negeri Bandung: Jurnal Jurusan Akuntansi.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  
Nomor 12 Tahun 2016  
Tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah